

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

2 Oktober 2020

Nomor

B/1029 /M.SM.04.00/2020

Lampiran

2 (dua) daftar

Hal

Penetapan Kelas Jabatan Fungsional

Pranata SDM Aparatur, Analis SDM Aparatur,

dan Asesor SDM Aparatur

Yth. Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara di

Jakarta

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor: K26.30/V.100-6/93 tanggal 29 Juni 2020 yang ditujukan kepada Menteri PANRB, hal: Penyampaian Informasi Faktor Jabatan untuk Evaluasi Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur, Pranata SDM Aparatur, dan Asesor SDM Aparatur bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Pasal 99 ayat 3 huruf s Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyatakan bahwa Instansi Pembina Jabatan Fungsional memiliki tugas menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- Badan Kepegawaian Negara merupakan instansi pembina jabatan fungsional Pranata SDM Aparatur, Analis SDM Aparatur, dan Asesor SDM Aparatur telah menyampaikan usulan kelas jabatan untuk ketiga JF dimaksud sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/458/M.SM.04.00/2020, hal: Mekanisme Penyusunan Informasi Faktor Jabatan untuk Evaluasi Jabatan Fungsional.
- 3. Usulan kelas jabatan fungsional tersebut di atas telah dilakukan analisis serta penyelarasan sesuai ketentuan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

Berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, dengan ini disampaikan persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan bagi JF fungsional Pranata SDM Aparatur, Analis SDM Aparatur, dan Asesor SDM Aparatur dan akan dipergunakan untuk semua Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional ini.

Dalam rangka tertib administrasi, kami harap pengisian JF Pranata SDM Aparatur, Analis SDM Aparatur, dan Asesor SDM Aparatur harus memperhatikan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kebutuhan organisasi. Di samping itu, harus dilaksanakan secara profesional, bersih dari korupsi serta tidak ada konflik kepentingan, dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam persetujuan hasil evaluasi jabatan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian persetujuan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Lampiran I Surat Menteri PANRB Nomor: B/ 10 29 /M.SM.04.00/2020 Tanggal 2 Oktober 2020

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SDM APARATUR, ANALIS SDM APARATUR, DAN ASESOR SDM

Jabatan	Kelas	Persediaan Pegawai				
Pranata SDM Aparatur Terampil	6	135				
Pranata SDM Aparatur Mahir	7	336				
Pranata SDM Aparatur Penyelia	8	603				
Analis SDM Aparatur Pertama	8	698				
Analis SDM Aparatur Muda	10	1155				
Analis SDM Aparatur Madya	12	290				
Analis SDM Aparatur Utama	14	-				
Asesor SDM Aparatur Pertama	8	53				
Asesor SDM Aparatur Muda	10	107				
Asesor SDM Aparatur Madya	12	26				
Asesor SDM Aparatur Utama	14	11				

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

A COMMANDA Kumolo

Lampiran II Surat Menteri PANRB Nomor: B/ 1029/M.SM.04.00/2020 Tanggal

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SDM APARATUR, ANALIS SDM APARATUR, DAN ASESOR SDM APARATUR

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Penge [.]	OR 1 tahuan I 1~9)	FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1~5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1~5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1~6)		FAKTOR 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1~6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1~4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)		FAKTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1~3)	
1	Pranata SDM Aparatur Terampil	6	840	4	550	2	125	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
2	Pranata SDM Aparatur Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
3	Pranata SDM Aparatur Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
4	Analis SDM Aparatur Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
5	Analis SDM Aparatur Muda	10	1735	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	11	5
6	Analis SDM Aparatur Madya	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
7	Analis SDM Aparatur Utama	14	3050	7	1250	5	650	4	450	5	325	4	255	3	60	2	50	1	5	1	5
8	Asesor SDM Aparatur Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
9	Asesor SDM Aparatur Muda	10	1770	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
10	Asesor SDM Aparatur Madya	12	2240	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
11	Asesor SDM Aparatur Utama	14	3120	7	1250	5	650	4	450	5	325	4	255	3	60	3	120	1	5	1	5

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Tjahjo Kumolo